



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : AGUS SAFRIZAL Bin SALEH
2. Tempat lahir : Kalianda
3. Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 26 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 10 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Baru RT 003 RW.002 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi tanggal 20 Maret 2023 selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Para Terdakwa di Persidangan dampingi oleh Penasehat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Lampung (PBHI Wilayah Lampung) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Gns tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 27 Juli 2023 Nomor : 187/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2023 Nomor : 187/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Alias HENDRI Bin ASARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Alias HENDRI Bin ASARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Alias HENDRI Bin ASARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu yang telah disebutkan di atas, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI pergi dari rumah menuju ke rumah Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dengan tujuan main dan mengambil handphone miliknya. Lalu Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI dan Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH ngobrol, dan Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH berkata "CARIKAN SABU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI KITA PAKE BARENG” kemudian Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI menjawab “IYA NANTI SAYA CARIKAN, SAYA TANYA RANDI DULU” lalu Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH memberikan uang kepada Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI pergi ke warung dan setiba di warung tersebut Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI bertemu RANDI. Lalu Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Bin ASARI bertanya kepada RANDI “RAN, DIMANA TEMPAT KAMU ORANG BELI SABU” dan RANDI menjawab “SAYA TIDAK BISA MENGANTAR KARENA MOBIL SAYA MAU JALAN NANTI ORANGNYA SAYA TELPONIN AJA”;

Selanjutnya RANDI menelpon seorang laki-laki (yang tidak Terdakwa kenal) dan diajak ketemuan di pertigaan telung pedang. Lalu RANDI menyuruh Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI untuk pergi ke pertigaan tersebut menemui laki-laki tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di pertigaan tersebut dan bertepatan laki-laki tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna pink tanpa nomor polisi, dan laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa DENI YOLAN “Dari Kampung Baru ya, yang ditelpon oleh Randi tadi ya ?” dan Terdakwa DENI YOLAN menjawab “Iya”. Lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa DENI YOLAN langsung memberikan uang kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa DENI YOLAN bersama-sama dengan Terdakwa AGUS SAFRIZAL pulang menuju ke rumah Terdakwa AGUS SAFRIZAL, ketika di pertengahan jalan Lk II Baru RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa DENI YOLAN dan Terdakwa AGUS SAFRIZAL di hadang oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, lalu Terdakwa DENI YOLAN membuang 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut ke jalan. Selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan pengeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa DENI YOLAN dan Terdakwa AGUS SAFRIZAL berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 09121/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif Metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu yang telah disebutkan di atas, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI pergi dari rumah menuju ke rumah Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dengan tujuan main dan mengambil handphone miliknya. Lalu Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI dan Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol, dan Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH berkata “CARIKAN SABU, NANTI KITA PAKE BARENG” kemudian Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI menjawab “IYA NANTI SAYA CARIKAN, SAYA TANYA RANDI DULU” lalu Terdakwa AGUS SAFRIZAL Bin SALEH memberikan uang kepada Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI pergi ke warung dan setiba di warung tersebut Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI bertemu RANDI. Lalu Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Bin ASARI bertanya kepada RANDI “RAN, DIMANA TEMPAT KAMU ORANG BELI SABU” dan RANDI menjawab “SAYA TIDAK BISA MENGANTAR KARENA MOBIL SAYA MAU JALAN NANTI ORANGNYA SAYA TELPONIN AJA”;

Selanjutnya RANDI menelpon seorang laki-laki (yang tidak Terdakwa kenal) dan diajak ketemuan di pertigaan telung pedang. Lalu RANDI menyuruh Terdakwa DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI untuk pergi ke pertigaan tersebut menemui laki-laki tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di pertigaan tersebut dan bertepatan laki-laki tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna pink tanpa nomor polisi, dan laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa DENI YOLAN “Dari Kampung Baru ya, yang ditelpon oleh Randi tadi ya ?” dan Terdakwa DENI YOLAN menjawab “Iya”. Lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa DENI YOLAN langsung memberikan uang kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa DENI YOLAN bersama-sama dengan Terdakwa AGUS SAFRIZAL pulang menuju ke rumah Terdakwa AGUS SAFRIZAL, ketika di pertengahan jalan Lk II Baru RT 002 RW 002 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa DENI YOLAN dan Terdakwa AGUS SAFRIZAL di hadang oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, lalu Terdakwa DENI YOLAN membuang 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut ke jalan. Selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa DENI YOLAN dan Terdakwa AGUS SAFRIZAL berikut barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya



dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 09121/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif Metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Agus Safrizal dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Angga Yude dan saksi Wendo Ariyadi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;

- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Angga Yude beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu di seputaran Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki di pinggir jalan dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah dekat Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Agus Safrizal dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri melempar narkoba jenis shabu-shabu tersebut ketanah;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Angga Yude Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi dalam keadaan ehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Agus Safrizal dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri karena permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Wendo Ariyadi serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi saksi Panji Rahmadiyanto beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu di seputaran Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki di pinggir jalan dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di atas tanah dekat Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Agus Safrizal dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri melempar narkoba jenis shabu-shabu tersebut ketanah;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. AGUS SAFRIZAL Bin SALEH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan milik Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri yang diperoleh dengan cara membeli melalui Saudara Randi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB, ketika itu setelah Terdakwa dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui Saudara Randi (DPO) dan Saudara Randi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri untuk bertemu dengan seseorang di pertigaan telung pedang dan setelah bertemu dan menyerahkan uang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri dengan berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa melewati Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Panji Rahmadiyanto;
- Bahwa karena Terdakwa curiga kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu kesamping selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah dekat Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri gunakan sendiri, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

---Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Agus Safrizal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan milik Terdakwa Agus Safrizal yang diperoleh dengan cara membeli melalui Saudara Randi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB, ketika itu setelah Terdakwa dan Terdakwa Agus Safrizal membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui Saudara Randi (DPO) dan Saudara Randi (DPO) menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Agus Safrizal untuk bertemu dengan seseorang di pertigaan telung pedang dan setelah bertemu dan menyerahkan uang kemudian Terdakwa dan Terdakwa Agus Safrizal dengan berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa Agus Safrizal melewati Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Panji Rahmadiyanto;

- Bahwa kemudian Terdakwa Agus Safrizal membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu kesamping selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah dekat Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Agus Safrizal beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa Agus Safrizal gunakan sendiri, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 09121/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif Metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Agus Safrizal dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui Saudara Randi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa Agus Safrizal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB, sebelumnya Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui Saudara Randi (DPO) dan Saudara Randi (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang di pertigaan telung pedang dan setelah bertemu dan menyerahkan uang kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa Agus Safrizal melewati Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Panji Rahmadiyanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa Agus Safrizal membuang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu kesamping selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah dekat Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa II DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu



untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan



terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Para Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa I AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa II DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Angga Yude dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Agus Safrizal dan milik Terdakwa Deni Yolana Saputra Als Hendri yang diperoleh dengan cara membeli melalui Saudara Randi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa Agus Safrizal;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB, sebelumnya Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui Saudara Randi (DPO) dan Saudara Randi (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk bertemu dengan seseorang di pertigaan telung pedang dan setelah bertemu dan menyerahkan uang kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa Agus Safrizal melewati Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Angga Yude dan saksi Panji Rahmadiyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Agus Safrizal membuang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu kesamping selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah dekat Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa Agus Safrizal dan Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri gunakan sendiri, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 09121/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,135 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut Positif Metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Angga Yude dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Lingkungan II Kampung Baru Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Agus Safrizal dan milik Terdakwa Deni Yolan Saputra Als Hendri yang diperoleh dengan cara membeli melalui Saudara Randi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa Agus Safrizal yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah membeli sabu-sabu secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkotika jenis shabu-shabu dan alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa II DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Memiliki Narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS SAFRIZAL Bin SALEH dan Terdakwa II DENI YOLAN SAPUTRA Als HENDRI Bin ASARI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2023, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Rizki Oktavia, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

....., S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.